



Model: 51/Pid.R/PN Tbn.
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

PENGADILAN NEGERI TUBAN
JALAN VETERAN NOMOR 08 TUBAN

BERITA ACARA
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tbn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suparman Bin Sarkan Alm.;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 03 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pakah, Ds. Gesing Rt.002 Rw.007, Kec. Semanding, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihan Hukum;

Susunan Persidangan

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. -----Hakim;

Hanan Fadhli, S.H..Mh. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum BRIGADIR HARIYANTO, S.H., tanggal 03 Januari 2023, Nomor: BP/69/XII/2022/Satsamapta;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD FERI LUKITO;
2. BAYU SAPUTRA P;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa;

1. 2 botol ukuran 620 ml dengan volume total 1,24 liter berisikan minuman beralkohol dengan jenis Bir Bintang;
2. 3 botol ukuran 325 ml berisikan minuman beralkohol dengan jenis Bir Hitam Guines

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suparman Bin Sarkan Alm;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi AHMAD FERI LUKITO dan Saksi BAYU SAPUTRA P tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung Jalan Pakah Rembes Dsn. Pakah, Ds. Gesing, Kec. Semanding, Kab. Tuban, telah Menyimpan, memproduksi, menjual dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;
2. Bahwa minuman beralkohol tersebut mengandung kadar kandungan alkohol di bawah 5 % (lima persen) dan termasuk golongan A;



3. Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Bir Bintang dan minuman beralkohol jenis Bir Hitam Guines tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap jujur di persidangan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 14 ayat 1 PERDA Kab. Tuban No.9 Tahun 2016 tentang pengendalian, pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman Bin Sarkan Alm** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan, memproduksi, menjual dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 botol ukuran 620 ml dengan volume total 1,24 liter berisikan minuman beralkohol dengan jenis Bir Bintang;
 - 3 botol ukuran 325 ml berisikan minuman beralkohol dengan jenis Bir Hitam Guines;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 3 Januari 2023, oleh Hakim Tunggal Taufiqurrohman, S.H., M.Hum, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tbn., tanggal 3 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hanan Fadhli, S.H..MH., dan dihadiri Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polres Tuban serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanan Fadhli, S.H..MH

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum